



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 54/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/II/2019
TENTANG
TIM KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 pada tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, tata kelola pemeliharaan, serta inventarisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, perlu membentuk Tim Kerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN;
- KESATU : Membentuk susunan keanggotaan Tim Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 9 (Sembilan) orang
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan, terhitung berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya bulan April 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : *SP DIPA--076.01.2.656951/2019* tanggal 5 Desember 2018 dengan kode Kegiatan 3356.016.B.521213;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
Nomor : 54/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

**TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	AGUS SUDONO	KETUA	PENGARAH
2	SUSILA HERY PRABAWA	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
3	TITON PRAYOGA	KASUBBAG UMUM	KETUA
4	AFRIZAL JAMALUDIN	STAFF	ANGGOTA
5	INDAH DIAN ROSTIANTI	STAFF	ANGGOTA
6	MULYADI	STAFF	ANGGOTA
7	SAIFULLAH	STAFF	ANGGOTA
8	IRWAN HERMANSYAH	STAFF	ANGGOTA
9	MULYADI	KEPALA UNIT INTEL POLRES JAKARTA SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika